

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA,  
WANPRESTASI PELAKU USAHA BISNIS EATSAMBEL TERHADAP  
TIKTOKERS DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT DI MEDIA  
SOSIAL.**

**A. Perjanjian Pada Umumnya.**

**1. Pengertian Perjanjian**

Definisi perjanjian sudah diatur di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian didefinisikan sebagai tindakan di mana satu atau lebih orang berjanji kepada satu atau lebih orang lain. Istilah perjanjian atau kontrak ini dalam hukum nasional kita memiliki makna yang sama. Pihak yang kompeten, faktor hukum, prinsipal yang disetujui, hak dan kewajiban timbal balik, serta perjanjian timbal balik, adalah elemen dari perjanjian atau kontrak yang paling membedakan. Komponen dasar dari perjanjian adalah tulisan yang berisi janji-janji yang dibuat oleh para pihak, janji-janji yang sepenuhnya dinyatakan dengan pertimbangan untuk aturan dan spesifikasi dan berfungsi sebagai tanda atau bukti bahwa para pihak telah menyetujui komitmen mereka.

Banyak perjanjian atau kontrak yang digunakan dalam dunia bisnis oleh masyarakat, dan sebagian besar kegiatan komersial dimulai dengan perjanjian atau kontrak. Beberapa sarjana hukum memberikan perspektif mereka tentang definisi perjanjian, seperti:

- a. Subekti memberikan pandangan bahwa, Subekti percaya bahwa perjanjian adalah kejadian hukum di mana satu orang berjanji kepada pihak lain atau di mana dua orang berjanji untuk melakukan sesuatu (Subekti, 2014, p. 1).
- b. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah hubungan hukum yang terjadi antara peminjam dan kreditur, yang terletak di ranah kekayaan, yang merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengendalikan. Hukum Properti mengacu pada hubungan hukum ini dalam bidang kekayaan (Muhammad, 2014, p. 9).
- c. Menurut Wierjono Prodjodikoro, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atas objek properti, di mana salah satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu, sedangkan pihak lainnya berhak untuk menegakkan perjanjian yang telah dibentuk (Prodjodikoro, 2014, p. 4).
- d. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah hubungan hukum yang berkaitan dengan hukum dan uang antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak memberikan hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain mengenai suatu prestasi.

Berdasarkan pemahaman yang dikemukakan oleh para sarjana hukum tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa perjanjian adalah

tindakan hukum antara satu atau lebih orang yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih, mengenai properti, di mana satu pihak memiliki hak atas sesuatu dan pihak lain memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasinya. Para pihak yang telah menyepakati hal-hal yang telah dijanjikan memiliki kewajiban untuk mematuhi dan menegakkan perjanjian tersebut untuk melindungi kepentingan mereka. Perjanjian tersebut akan menghasilkan hubungan hukum diantara kedua belah pihak yang disebut dengan perikatan.

Perjanjian merupakan suatu perikatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1233 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata bahwa tiap–tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang–undang. Di satu sisi, perjanjian berisi hak, dan di sisi lain, kewajiban. Hubungan hukum melahirkan hak dan tanggung jawab dalam perjanjian ketika hak diterima dan kewajiban harus dilakukan oleh pihak yang menjanjikan sesuatu atau membuat penawaran dalam perjanjian.

Ada dua orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pihak yang berhak atas prestasi (pihak yang aktif) adalah kreditur atau orang yang berpiutang. Sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi (pihak yang pasif) adalah debitur atau orang yang berutang. Kreditur dan debitur inilah yang disebut subyek perikatan. Obyek perikatan yang merupakan hak kreditur dan kewajiban debitur biasanya dinamakan “prestasi” (Syahrani, 2013, p. 197). Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata prestasi ini dapat berupa

“memberi sesuatu”, “berbuat sesuatu” dan “tidak berbuat sesuatu”(Syahrani, 2013, p. 197). Apa yang dimaksud dengan “sesuatu” disini tergantung daripada maksud atau tujuan para pihak yang mengadakan hubungan hukum, apa yang akan diberikan, yang harus diperbuat dan tidak boleh diperbuat. Perkataan “sesuatu” tersebut bisa dalam bentuk materiil (berwujud) dan bisa dalam bentuk immateriil (tidak berwujud) (Syahrani, 2013, p. 198).

## 2. Syarat-syarat Perjanjian.

Suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan, yaitu :

### a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Istilah "setuju mereka yang mengikatkan dirinya" berarti bahwa para pihak dalam perjanjian telah saling menyetujui kehendak satu sama lain tanpa menggunakan paksaan, kepalsuan, atau penipuan dan telah setuju atau ada sesuai dengan kehendak. Persetujuan mana yang mungkin diberikan secara implisit atau eksplisit. Persyaratan mutlak untuk keberadaan kontrak adalah persetujuan para pihak (Syahrani, 2013, p. 205).

### b. Kecakapan untuk membuat suatu kontrak

Seseorang harus memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan perbuatan hukum yaitu cakap (*bekwaam*), yaitu

sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak melanggar hukum apa pun. Kecuali dia telah kawin sebelum mencapai usia 21 tahun, seseorang secara hukum dianggap tidak mampu melakukan kontrak atau kegiatan hukum lainnya jika mereka berusia di bawah 21 tahun. Sebaliknya, setiap orang yang berusia 21 tahun atau lebih secara hukum dianggap mampu, kecuali dia didiskualifikasi untuk pengampunan karena sifat-sifat seperti mata gelap, kebodohan, kesedihan ingatan, atau Pemboros (Safira, 2017, p. 88).

Adapun orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan sebagai berikut:

- a) Orang-orang yang belum dewasa;
  - b) Orang yang ditaruh dibawah pengampunan; dan
  - c) Perempuan yang telah kawin
- c. Suatu hal tertentu

Objek tertentu adalah objek yang dijamin dalam suatu perjanjian dan harus didasarkan pada hal-hal spesifik yang cukup jelas atau pasti yang paling tidak rinci, menurut pasal 1333 KUH Perdata. Makna objek sendiri dalam suatu perjanjian adalah apa yang dituntut dari salah satu pihak dan apa yang menjadi hak pihak lain.

- d. Suatu sebab yang halal.

Kriteria keempat untuk legitimasi perjanjian adalah penyebab yang sah. Mengenai kriteria ini, Pasal 1335 KUH Perdata menetapkan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau karena alasan yang salah atau terlarang tidak memiliki kekuatan. Terakhir, Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa perkara dalam perjanjian tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum (Safira, 2017, p. 89).

### 3. Unsur-unsur perjanjian

Terdapat tiga unsur dalam perjanjian, yaitu :

- a. Unsur Esensialia

Unsur ini lazim disebut dengan inti perjanjian. Unsur esensialia adalah unsur yang mutlak harus ada untuk terjadinya perjanjian, agar perjanjian itu sah dan ini merupakan syarat sahnya perjanjian. Jadi, keempat syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata merupakan unsur esensialia. Dengan kata lain, sifat esensialia perjanjian adalah sifat yang menentukan perjanjian itu tercipta (*oordeel*).

- b. Unsur Naturalia

Unsur ini disebut bagian non inti perjanjian. Unsur naturalia adalah unsur yang lazim melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam–

diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian. Unsur ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) atau melekat pada perjanjian. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 1339 Juncto Pasal 1347 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Bahwa : “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.

c. Unsur *Acidentalia*

Unsur ini disebut bagian non inti perjanjian. Unsur *aksidentalia* artinya unsur yang harus dimuat atau dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian oleh para pihak (Setiawan, 2014, p. 50).

#### 4. Jenis-jenis Perjanjian

1. Perjanjian *Obligator*

Perjanjian *obligatoir* merupakan perjanjian yang menciptakan perikatan, yaitu dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengaturan *obligatoir* mengharuskan seseorang untuk membayar atau menyerahkan sesuatu. Perjanjian *obligatoir* diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Perjanjian *Timbal Balik*

Perjanjian *timbal balik* adalah perjanjian yang menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457

KUHPerdata dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdata. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian jual beli. Pihak penjual wajib mengirimkan barang dan berhak atas pembayaran, sedangkan pembeli wajib membayar dan berhak mendapatkan komoditas tersebut (Astutik, 2021, p. 49).

b. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban merupakan perjanjian yang menuntut masing-masing pihak memberikan prestasi atau memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

c. Perjanjian Dengan Cuma-Cuma

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan kepada satu pihak secara eksklusif atau satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak lain dengan tidak mendapatkan keuntungan darinya. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdata.

d. Perjanjian Konsensuil, Rill dan Formil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah jika para pihak dalam perjanjian menyetujuinya. Perjanjian yang benar adalah perjanjian yang membutuhkan perjanjian tetapi mengharuskan

produk untuk diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUHPerdato dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPerdato. Perjanjian formal adalah perjanjian yang mensyaratkan suatu perjanjian tetapi diwajibkan oleh undang-undang untuk dilengkapi dalam bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang ditandatangani oleh pejabat notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

- e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdato Buku ke III Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain.. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.

## 2. Perjanjian Pembuktian

Perjanjian pembuktian adalah perjanjian di mana para pihak menyetujui bukti atau bukti yang akan digunakan dalam perjanjian. Bukti yang diberikan oleh hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Dapat dibayangkan bagi para pihak untuk saling setuju dalam satu klausul bahwa mereka (setuju) untuk menggunakan hanya satu bukti atau untuk mengalihkan (beban) bukti kepada salah satu pihak, jika bukti diperlukan setiap saat.

## 3. Perjanjian Keluarga

Perjanjian keluarga merupakan perjanjian yang mengandung hak dan kewajiban antara para pihak yang melaksanakan perkawinan.

## 4. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk Overeenkomst*)

Perjanjian kebendaan merupakan perjanjian yang mengatur tentang terjadinya, berubahnya, dan berakhirnya hak kebendaan diantara para pihak yang melaksanakan perjanjian. Pada umumnya untuk terbentuknya perjanjian di bidang kebendaan, khususnya untuk benda tetap dipersyaratkan selain kata sepakat, juga bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam akta yang dibuat di hadapan pejabat tertentu dan diikuti dengan pendaftaran (balik nama) dari perbuatan hukum berdasarkan akta tersebut pada register umum (penyerahan hak kebendaannya) (Darus Badruzaman, 2015, p. 91).

## 5. Asas-asas perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas perjanjian, yang antara lain meliputi :

### a. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*) merupakan asas yang fundamental dalam perjanjian. Salim HS menjelaskan asas kebebasan berkontrak yaitu setiap pihak diberikan kebebasan untuk :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian
4. Menentukan bentuk perjanjian (Triwulan Tutik, 2015, p. 229)

Asas kebebasan berkontrak mempunyai dasar hukum pada Pasal 1320 angka( 4) KUH Perdata, salah satunya yaitu tidak dilarang oleh perundang-undangan. Maksud dari tidak dilarang oleh perundang-undangan yaitu tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum .

### b. Asas Konsesualisme

Konsesualisme berasal dari perkataan *consensus*, yang mempunyai arti kesepakatan, yaitu suatu asas yang menentukan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian (kontrak) cukup dengan menyetujui, dan kontrak lahir pada

saat terjadinya konsensus atau kesepakatan antara kedua belah pihak tentang hal-hal utama yang dimaksud dalam kontrak. Dengan kata lain, kontrak sah jika aspek fundamental dari kontrak disepakati dan tidak diperlukan formalitas khusus. Pengertian konsensualisme tercermin dalam KUH Perdata Pasal 1320, yang menyatakan bahwa empat persyaratan harus dipenuhi agar suatu perjanjian menjadi sah, salah satunya adalah "persetujuan dari mereka yang mengikatkan diri." (Safira, 2017, p. 91).

c. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini menentukan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak serta Undang-Undang. Pengertian kekuatan mengikat tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1) dan (2). Keterikatan semacam itu tidak hanya mencakup apa yang dijanjikan, tetapi juga semua yang dibutuhkan oleh sifat perjanjian berdasarkan kepatutan, tradisi, atau hukum.

Pengertian mengikat sebagai undang-undang secara khusus dinyatakan dalam pasal yang sama dengan prinsip kebebasan berkontrak, yaitu Pasal 1338 KUHPerdata. Klausul tersebut menetapkan bahwa semua kontrak yang disepakati dengan benar mengikat para pihak dalam kontrak

sebagai Undang-Undang. Artinya, para pihak dalam suatu kontrak harus mengikuti ketentuan kontrak dan hukum.

Akibatnya, pihak-pihak yang melanggar syarat dan ketentuan kontrak dapat menghadapi konsekuensi serta pelanggaran hukum. Menurut logika hukum, pencantuman dua prinsip hukum, yaitu prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip mengikat sebagai Undang-Undang, dalam pasal yang sama berarti: (1) Kedua prinsip hukum tersebut tidak boleh saling bertentangan; (2) Kontrak baru harus mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak dalam kontrak jika prinsip kebebasan berkontrak, yang terdiri dari lima jenis kebebasan, terpenuhi dalam pembuatannya.

d. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* ini termasuk pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Sebagaimana ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang telah membuat perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka juga berlaku sebagai Undang-undang. Asas ini menegaskan kepastian hukum terhadap para pihak yang telah terikat dalam perjanjian serta patuh dan wajib melakukan kewajiban berdasarkan

ketentuan yang termasuk dalam perjanjian tersebut (Miru, 2012, p. 80).

e. Asas Itikad Baik

Asas itikad Gagasan itikad baik menentukan bahwa perumusan dan pelaksanaan janji harus didasarkan pada kejujuran. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara memuat pengertian itikad baik. Pengertian itikad baik dianggap dalam hal pelaksanaan perjanjian (Safira, 2017, p. 102).

## B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

### 1. Pengertian wanprestasi

Prestasi adalah sesuatu yang harus dipenuhi debitur dalam setiap pengaturan. Prestasi merupakan isi dari pada perikatan. Jika debitur gagal memenuhi tujuan yang diuraikan dalam perjanjian, ia dianggap wanprestasi (kelalaian) (Syahrani, 2013, p. 218). Membicarakan “wanprestasi” atau “cidera janji” tidak bisa lepas dari masalah-masalah “pernyataan lalai” (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*vercium*). Wanprestasi terdapat didalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Kata wanprestasi menurut kamus hukum yaitu artinya kelalaian, cidera janji, kealpaan, atau tidak menepati kewajiban yang telah

disepakati dalam sebuah perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak lalai atau, karena kesalahan, tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana disepakati dalam suatu perjanjian, berbeda dengan yang menyatakan bahwa wanprestasi tidak memenuhi prestasinya, yaitu apabila pihak lain tidak melaksanakan kewajibannya yang telah diatur dan disepakati oleh pihak yang membuat perjanjian (Prodjodikoro, 2014). Ada empat keadaan wanprestasi yakni tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi secara tidak baik, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Safira, 2017, p. 109).

Wanprestasi terdapat didalam Pasal 1267 KUHPerdara, yaitu :

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau dapat menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Selanjutnya didalam Pasal 1243 KUHPerdara mengenai ganti rugi dari pelaksanaan wanprestasi , pasal tersebut menyatakan :

“penggantian biaya,rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya , tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Akibat-akibat bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.

- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, apabila sampai diperkarakan di depan hakim.

## 2. Syarat wanprestasi

Mengenai syarat-syarat wanprestasi dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

### a. Syarat materiil

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang tercantum dalam perjanjian dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu kesalahan debitur baik sengaja atau karena kelalaian, dan *force macht (Overrmacht / Force Majure)*. Wanprestasi karena tidak terpenuhinya komitmen oleh debitur dapat terjadi karena dua alasan: yaitu :

- 1) Karena kesalahan debitur, baik disengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
- 2) Keadaan memaksa (*Overmacht*), Force Majure, jadi di luar kemampuan debitur (S. Meliala, 2012, p. 175).

### b. Syarat formil

Seorang debitur hanya dikatakan wanprestasi jika kreditur atau juru sita telah memberinya somasi. Somasi

adalah teguran yang dikeluarkan oleh debitur (kreditur) kepada debitur (debitur) agar debitur (debitur) dapat memenuhi prestasi sesuai dengan substansi kesepakatan yang dicapai antara keduanya. Cara mengeluarkan teguran (*sommatie*) terhadap debitur jika tidak menyelesaikan teguran tersebut ditentukan dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa teguran tersebut harus dikeluarkan dengan surat perintah atau akta yang sebanding.

## 2. Bentuk wanprestasi

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada 4 (empat) macam yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- d. Melakukan apa yang dijanjkannya tetapi terlambat.
- e. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan menurut Menurut R. Setiawan bentuk-bentuk wanprestasi adalah :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

### **3. Akibat hukum wanprestasi.**

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi atas timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar memberikan ganti rugi, sehingga diharapkan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Adapun akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi yang dijelaskan dalam Pasal, yaitu:

#### **A. Pemenuhan Prestasi sesuai Perjanjian**

Pemenuhan prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan. Dalam sebuah perjanjian, atau diartikan sebagai kewajiban memenuhi prestasi yang diikuti dengan sebuah tanggung jawab. Disebutkan di dalam Pasal 1234

KUH Perdata yaitu “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Maka, jika terjadi wanprestasi pelaksanaan prestasi adalah sebagai tuntutan salah satu pihak.

#### B. Membayar Ganti Rugi

Pada Pasal 1243 KUH Perdata debitur wajib membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur. Ganti rugi adalah membayar seluruh kerugian akibat kelalaian dari debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam kejadian-kejadian tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan ganti terdiri dari tiga macam, yaitu :

##### 1) Biaya

Biaya adalah seluruh pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.

##### 2) Rugi

Rugi adalah hilang atau rusaknya barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh lalainya si debitur.

##### 3) Bunga

Bunga adalah kehilangan sebuah keuntungan yang sudah diperhitungkan oleh kreditur.

Ganti rugi harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

#### C. Pemenuhan Prestasi dan Ganti Rugi

Atas terjadinya wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat menuntut untuk melakukan pemenuhan prestasi sesuai yang ada pada perjanjian disertai ganti rugi, hal tersebut merupakan hak sebuah pihak untuk mendapatkan tuntutan.

#### D. Pembatalan Perjanjian

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

#### D. Pembatalan Perjanjian dan Ganti Rugi

Dilakukannya pembatalan perjanjian yang bertujuan bagi kedua belah pihak untuk kembali kepada keadaan selum perjanjian disertai dengan ganti rugi untuk menyelesaikan wanprestasi. Salah satu hal yang sangat penting dari tidak terpenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yangdideritanya (Djojodirjo, 2010, hal. 12).

Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan kewajiban yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat diminta pertanggung jawabannya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut mengalami kerugian karenanya. Dalam literature dan yurisprudensi dikenal beberapa model ganti rugi atas terjadinya suatu wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Ganti Rugi yang ditentukan dalam perjanjian

Yang dimaksud dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi yang bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum terjadi wanprestasi.

## 2. Ganti Rugi Ekspetasi

Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan, apabila perjanjian tersebut tidak terjadi wanprestasi. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan atas wanprestasi seperti seolah-olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.

## 3. Pergantian Biaya

Pergantian biaya adalah ganti rugi dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lainnya, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut dilakukan dengan cara melihat bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.

## 4. Restitusi

Restitusi adalah sebuah model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah tidak terjadi suatu perjanjian. Tetapi dalam hal ini harus dilakukan pengembalian seluruh nilai tambah dalam wujud awal yang telah di terima oleh salah satu pihak atau dari kedua belah pihak dari pihak satu ke pihak lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai

lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut wajib dikembalikan dalam bentuk awal sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.

#### 5. Quantum Meruit

Quantum Meruit merupakan model ganti rugi yang hamper mirip dengan model restitusi yang membedakan antara quantum meruit dan restitusi ialah nilai tambah yang harus dikembalikan. Dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi.

#### 6. Pelaksanaan Perjanjian

Pemberian ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban.

### **C. Tinjauan umum tentang perjanjian endorsement.**

#### **1. Perjanjian Endorsement.**

Perjanjian Endorsement merupakan salah satu perjanjian online karena kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu endorser atau influencer dengan pelaku usaha bisnis dilakukan secara online melalui media sosial. Endorsement dapat disebut sebagai salah satu periklanan modern pada masa ini. Sistem ini didasari oleh suatu perjanjian endorse

antara pemilik bisnis online shop dengan influencer. Pada praktiknya pemilik bisnis online akan melakukan penawaran kepada influencer, lalu ia dapat menolak maupun menerima tawaran tersebut. Apabila influencer menerima tawaran maka ia akan mengajukan syarat dan ketentuan melakukan endorse, dan pelaku bisnis online harus menghormati ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Endorser. Setelah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka timbullah hak dan kewajiban oleh para pihak yang harus dilaksanakan yang sesuai dengan isi perjanjian endorsement tersebut.

Namun, istilah endorsement di media sosial memiliki arti yang berbeda dengan definisi endorse yang asli. Endorse adalah untuk memberikan dorongan atau dukungan terhadap suatu produk atau kebajikan yang dengannya dorongan tersebut dilakukan oleh siapa pun yang memiliki pengaruh atau orang publik, seperti seorang seniman. Oleh karena itu, endorsement adalah semacam iklan di mana selebriti atau profesional berbicara positif tentang suatu produk atau layanan. Pemilik produk atau brand akan mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan nama orang terkenal untuk memasarkan produk yang dimilikinya.

Ketika orang terkenal mempromosikan atau memberikan dukungan yang baik untuk suatu produk, itu sering menyebabkan lebih banyak orang membeli produk karena mereka mempercayai selebriti. Atau, paling tidak itu akan membuat merek produk lebih terkenal dari

sebelumnya. Dengan meningkatnya kuantitas dan aktivitas seorang selebgram, ada juga kenaikan tarif. barang-barang miliknya.

Ada dua jenis endorsement dengan bayaran, yaitu:

A. Paid Promote (PP)

Paid Promote (PP) adalah artis endorser yang akan mempromosikan Produk dengan memposting tentang produk tersebut di atas. Metode endorsement ini cukup sederhana karena endorser artis diberikan konten (*picture endorser*) dan hanya memposting konten tersebut di media sosial. Biasanya, artis tarif mendukung untuk memposting menggunakan Promosi Berbayar lebih murah.

B. Paid Endorse (PS)

Tidak seperti Promosi Berbayar, Paid Endorse (PE) membutuhkan artis endorser untuk memanfaatkan produk pada saat membuat konten video atau foto. Terkadang artis dapat menyertakan beberapa detail singkat mengenai barang dagangan yang disebutkan di atas. Paid Endorse (PE) lebih mahal dari Paid Promote (PP) karena lebih canggih.

Dalam hal alasan mengapa banyak pemilik bisnis online menggunakan layanan promosi di Instagram atau endorsement pada umumnya adalah karena menggunakan jasa kepribadian menarik

yang memiliki pengikut yang signifikan. Namun, ada sejumlah penjelasan lain, seperti:

a. Cara promosi yang efektif

Seorang tokoh selebgram tidak diragukan lagi terkenal karena memiliki banyak pengikut di media sosial mereka. Ketika mereka melakukan promosi di media sosial mereka, para penggemarnya pasti akan memperhatikan dan tertarik. Beginilah cara pengusaha online memasarkan produknya. Memang, ini adalah metode yang mudah karena pengaruhnya dirasakan dengan cepat.

b. Menghemat biaya pemasaran

Tidak hanya efektif, tetapi juga dapat mengurangi biaya pemasaran. Hemat di sini mengacu pada dampak pemasaran daripada jumlah uang yang dihabiskan. Pertimbangkan berapa banyak uang yang akan dipasok jika iklan di televisi dan radio yang dipakai.

c. Meningkatkan penjualan dan jumlah pengikut

Para influencer harus memiliki sejumlah besar pengikut yang meniru gaya mereka dan menggunakan produk apa pun yang mereka gunakan. Ketika influencer membagikan konten produk kecantikan yang dia gunakan, dijamin banyak pengikut yang ingin menggunakan produk

tersebut juga, dan penjualan barang-barang tersebut akan laris manis.

Dengan demikian tidak mengherankan bahwa begitu banyak pemilik perusahaan internet menggunakan dukungan influencer karena mereka telah terbukti meningkatkan penjualan barang-barang yang dipasarkan.

## **2. Perjanjian online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Istilah transaksi merupakan keberadaan suatu perikatan atau hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak. Karena transaksi menyangkut karakteristik nyata dari hubungan hukum yang disepakati, seharusnya tidak menyangkut kegiatan hukum formal. Undang-undang mengatur tindakan hukum, yang harus dilakukan dengan cara "terang" dan "tunai", sebagaimana ditunjukkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak, yang juga dilakukan secara elektronik.. Berdasarkan Pasal 1 angka (17) UU ITE disebut bahwa kontrak

elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Pada saat mengadakan transaksi elektronik, terdapat beberapa jenis hubungan hukum, yaitu :

*1. Business to Business*

B to B adalah transaksi antar perusahaan (baik pembeli maupun penjual adalah perusahaan). Biasanya antar pelaku bisnis telah saling mengetahui satu sama lain dan sudah terjalin hubungan yang cukup lama. Pertukaran informasi hanya berlangsung di antara pelaku bisnis yang berinteraksi yang didasarkan pada kebutuhan dan kepercayaan. Perkembangan B to B lebih pesat jika dibandingkan dengan perkembangan jenis *e-commerce* lainnya.

*2. Business to Customer*

B to C adalah transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Contohnya adalah amazon.com sebuah situs *e-commerce* yang besar dan terkenal. Pada jenis ini, transaksi disebar secara umum dan konsumen berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai di kalangan masyarakat.

Pada perkembangannya, pembentukan suatu perjanjian elektronik dapat mencakup hal-hal berikut :

1. Perjanjian yang mengikat secara hukum yang dibuat dan disimpulkan melalui kontak email. Penawaran dan tanda terima dapat ditukar melalui email atau bersama dengan bentuk komunikasi elektronik lainnya, seperti dokumen cetak, program komunikasi, dan sebagainya.
2. Kontrak dapat dilakukan melalui penggunaan situs web dan layanan online lainnya.
3. Kontrak melalui transmisi informasi dan layanan online langsung.
4. Kontrak berisi Electronic Data Interchange (EDI) yang menukarkan informasi bisnis secara elektronik dalam *computer-processable* format melalui komputer milik mitra dagangnya;
5. Kontrak yang bersifat perjanjian lisensi berupa *click-wrap* dan *shrink wrap*.

Penawaran dan penerimaan juga diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian online. Penawaran adalah proposisi kepada pihak lain untuk menyimpulkan kesepakatan. Tindakan oleh seseorang yang dipandang sebagai ajakan untuk terlibat dalam ikatan perjanjian dapat dilihat sebagai penawaran penawaran dan lampiran terkait untuk membuat perjanjian.

Keadaan sistem siber mempengaruhi penentuan penawaran dan penerimaan dalam transaksi elektronik ini. Kontrak yang dibentuk secara hukum melalui komunikasi email, penawaran dan penerimaannya dapat dinyatakan melalui internet, surat elektronik (surat elektronik), aplikasi komunikasi, atau Pertukaran Data Elektronik. Rekanan kemudian akan melakukan tahap pembayaran atau ketentuan lain yang dinyatakan sebagai bentuk penerimaan. Akibatnya, perjanjian elektronik telah dibuat. Kesepakatan yang dicapai secara elektronik oleh kedua belah pihak dapat menjadi landasan dan bukti hukum yang kuat. Dalam Pasal 5 UU ITE menyebutkan bahwa :

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- 2) Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Para pihak yang berpartisipasi dalam suatu transaksi harus berdasarkan itikad baik saat berinteraksi dan/atau berbagi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

Landasan utama dari setiap transaksi komersial adalah prinsip itikad baik dan transaksi jujur. Kedua prinsip ini harus melandasi seluruh proses kontrak mulai dari negosiasi sampai pelaksanaan dan berakhirnya kontrak (Kusmiati, 2020, p. 24). Hal ini jelas dijabarkan dalam Pasal 17 dan 18 UU ITE. Namun, adopsi transaksi elektronik terkait erat dengan kemungkinan kegagalan. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) UU ITE mengatur terkait para pihak yang bertanggungjawab atas akibat hukum dari pelaksanaan transaksi elektronik sebagai berikut: "Pengirim atau penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik." Dengan demikian, segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan suatu transaksi elektronik harus dipertanggungjawabkan oleh para pihak yang bertransaksi apabila transaksi tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri, oleh orang yang berwenang apabila diberi wewenang, atau apabila dilakukan melalui agen elektronik, maka penyelenggara agen elektronik bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaannya.

Agen elektronik adalah perangkat sistem elektronik yang dimintai pertanggungjawaban oleh operator jika gagal bekerja dan menyebabkan kerugian dalam transaksi elektronik. Namun, jika gagal berfungsi karena kecerobohan pengguna layanan, kewajiban tersebut telah dipisahkan dari operator agen elektronik.

### **3. Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian endorsement**

Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian elektronik, UU ITE menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui upaya hukum perdata yang diatur oleh Pasal 38 UU ITE bahwa: “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian baginya.” Dalam hal ini, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui arbitrase atau organisasi penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, aturan dalam UU ITE sama dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata, yang mengatur penyelesaian konflik melalui dua jenis metode penyelesaian, yaitu:

- a. Penyelesaian hukum atau melalui pengadilan; dan
- b. Penyelesaian di luar pengadilan yaitu melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara khusus diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 1 Ayat (10) UU No. 30 Tahun 1999 ini memberikan definisi tentang alternatif penyelesaian sengketa, yaitu: Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,

mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki beberapa cara sebagai berikut:

1. Konsultasi

Konsultasi adalah tindakan "pribadi" antara satu pihak (klien) dan pihak lain (konsultan), di mana konsultan menyampaikan pendapatnya kepada klien berdasarkan kebutuhan dan keinginan kliennya.

2. Negosiasi

Negosiasi adalah upaya untuk menyelesaikan masalah antara para pihak tanpa menggunakan tindakan hukum untuk menciptakan kesepakatan bersama berdasarkan kerja sama yang lebih damai dan inovatif. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

3. Konsiliasi

Konsultasi merupakan penengah yang akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan tujuan mengusahakan solusi yang dapat diterima oleh masing-masing pihak.

#### 4. Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Menurut Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sengketa yang ditangani dengan cara alternatif tersebut di atas harus diselesaikan dalam rapat langsung antara para pihak. Apabila penyelesaian dapat dicapai melalui alternatif penyelesaian sengketa, maka akan bersifat final dan mengikat para pihak apabila dilakukan dengan itikad baik dan terdaftar di Pengadilan Negeri. Jika upaya perdamaian melalui penyelesaian sengketa alternative gagal, para pihak dapat, dengan perjanjian tertulis, mengajukan upaya penyelesaian ke lembaga arbitrase.